

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan dengan bertanggungjawab baik dari kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistic yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. berkelanjutan artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II PENGELOLAAN DATA Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah terkait harus melakukan Pengelolaan Data Gender dan Anak yang meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis, dan
 - d. penyajian
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin Instansi, penelitian penggunaan sekunder dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua data terpilah gender dan anak;
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan metodologi sesuai dengan Kebutuhan; dan
- (5) Penyajian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan media cetak dan/ atau media elektronik.

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 5

- (1) DPPPA wajib menyelenggarakan sistem data gender dan anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dan Penyajian data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan oleh Forum data gender dan anak;
- (2) Keanggotaan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh Bupati;
- (4) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk daerah;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- (5) Forum Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (6) Sekretariat Forum Data dan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki Tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Sarana komunikasi dan media dialog antara anggota Forum Data Gender dan Anak guna menghindari Duplikasi Data;
 - b. Media diseminasi, Advokasi dan Fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) menjadi bahan rekapitulasi data oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Hasil Rekapitulasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap akhir semester kedua tahun berjalan dan di distribusikan kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Pengelompokan jenis dan format data gender dan anak dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Jenis data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Pasal 9

Biaya Pengumpulan, Pengolahan dan penyajian data gender dan anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bombana

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 11

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerah pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

PPPA melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak berdasarkan Peraturan Bupati ini, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Staf	[Signature]
2	Asisten. III	[Signature]
3	Kabid. Hukum	[Signature]
4	Kabid. PP & PA	[Signature]
5	Kabid. Data & Infor. GA	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 JANUARI 2021

BUPATI BOMBANA,

H. T. ABIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Signature]
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR....²

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYELANGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BOMBANA

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. Data Umum

- 1.1 Jumlah Penduduk
Pencacahan Penduduk menggunakan konsep "*de jure*" atau konsep dimana seseorang biasanya menetap /bertempat tinggal (usual residence) dan konsep "*de facto*" atau konsep dimana seseorang berada pada saat pencacahan.
Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal, penduduk yang sedang berpergian 6 (enam) bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan, penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.
- 1.2 Jumlah Kepala Rumah Tangga
Rumah Tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sersus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur, satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga, yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
- 1.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur
Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.
- 1.4 Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu Negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek hidup pada penduduk dewasa bobot 2/3 (dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah bobot 1/3 (satu per tiga) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (*Purchasing power parity/ppp Rupiah*) nilai indeks berkisar antara 0-100 (kosong sampai seratus).
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indicator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender, nilai indeks berkisar 0-100 (kosong sampai seratus).
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indicator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur pada ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik, IDG dihitung dari presentase perempuan di parlemen diantara anggota legislative, Pegawai senior dan manajer

KL

dan diantara pekerja professional dan teknisi. Nilai Indeks berkisar 0-100 (kosong sampai seratus).

2. DATA BIDANG KESEHATAN

2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur;

2.2. Jumlah dan usia Kematian Ibu Hamil, melahirkan dan nifas.

Jumlah kasus kematian ibu yaitu Jumlah Kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, melahirkan dan masa nifas.

2.3. penyebab kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas merupakan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan masa nifas yang dikategorisasikan berdasarkan penyebab utama kematiannya.

2.4. Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan

Merupakan banyaknya jumlah kelahiran dan presentase Penolong persalinan

2.5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam Indikator ini ada dua macam indicator kunjungan yaitu K1 dan K4 ke sarana Pelayanan Kesehatan.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 yaitu : Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberi Pelayanan minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;

2.6. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil

Imunisasi tetanus toxoid pada hamil merupakan pemberian imunisasi TT pada seluruh ibu hamil sesuai dosis yang dibutuhkan diharapkan seluruh wanita Usia Subur (15-39 tahun) (lima belas sampai tiga puluh Sembilan tahun) sudah mendapatkan 5 (lima) dosis TT yang dimulai sejak bayi, anak sekolah dasar, calon termanten dan ibu hamil.

2.7. Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe) yaitu Ibu Hamil yang mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe3 yaitu Ibu hamil yang mendapat 90 (Sembilan puluh) tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

2.8. Jumlah ibu hamil yang beresiko

Ibu hamil beresiko tinggi (RISTI) adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi, meliputi Hb<8 g% (kurang dari delapan gram), tekanan darah tinggi (systole>140 mmHg (lebih dari seratus empat puluh millimeter Hektogram), oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketubahan pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan>32 minggu (lebih dari tiga puluh dua minggu (letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan premature.

2.9. Penderita HIV/AIDS

Data ini merupakan data penderita HIV/AIDS yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan telah tercatat

2.10.Usia Perkawinan

- a. Jumlah pernikahan berdasarkan Usia dan jenis kelamin
- b. presentase perempuan menurut usia perkawinan pertama

2.11. Jumlah Peserta / Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Merupakan Jumlah Akseptor KB yang dipilih berdasarkan jenis kelamin dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan yang terdapat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.12. Unmet Need

Definisi Unmet need dalam data ini adalah proporsi pasangan usia subur yang menikah yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi;

2.13. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

3. Data Bidang Pendidikan

3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sekolah Lanjutan Tingkat Atas. *Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah presentase jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu, berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut*

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok umur 7-12 tahun (tujuh sampai dua belas tahun) dan 16-18 tahun (enam belas sampai delapan belas) tahun, pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase murid dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di umur yang sama. *APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu.*

3.4. Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas yang dapat yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

3.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan
Angka Putus Sekolah (APTS) menunjukkan tingkatan putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu, indicator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.

3.6. *Presentase Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan*

Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) adalah presentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan terhadap jumlah penduduk, TPT bermanfaat untuk menunjukkan tingkat kualitas pendidikan penduduk disuatu wilayah, TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkata kerja disuatu wilayah. Rata-rata lama sekolah;

3.7. Rata- Rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas untuk menempuh *semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani;*

3.8. Jumlah Guru (Negeri/ Swasta)

3.9. Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta)

3.10. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional /

- 3.11. Jumlah Kelulusan Paket A, B dan C;
- 3.12. Jumlah Penerima Beasiswa tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- 3.13. Jumlah Siswa berprestasi
 - a. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik
 - b. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni
 - c. Jumlah Siswa berprestasi di Bidang Olah raga

4. Data Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 4.1. Gerakan masyarakat Peduli lingkungan
- 4.2. Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak

5. Data Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas, TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja penduduk usia kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan;
- 5.2. Jumlah Penduduk miskin
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
- 5.3. Tenaga Kerja Migran
Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudia bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relative menetap, pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar Negara);
 - 5.1. Antar Kerja antar Daerah (AKAD)
 - 5.2. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
- 5.4. Jumlah Pekerja Sektor formal
Yang digolongkan dengan pekerja disektor formal dalam sakernas (menggunakan pendekatan status pekerjaan adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sector formal terhadap penduduk.
- 5.5. Jumlah pekerja disektor informal
- 5.6. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- 5.7. Keanggotaan Koperasi
- 5.8. Anggota Koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Membayar simpanan pokok
 - b. Membayar simpanan wajib
 - c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART
 - d. Telah menandatangani buku daftar anggota
- 5.9. Jumlah Pengangguran
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu presentase penduduk berumur 15 (lima belas) tahun keatas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- 5.10 pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja ;
- 5.11 Pekerja tidak dibayar
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapatkan upah/gaji, baik berupa uang atau barang;
- 5.12 Perempuan pekerja profesional dan manajerial
Indikator ini menunjukkan presentase penduduk perempuan usia >15 (lebih dari lima belas) tahun yang bekerja. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang bekerja di level manajer
- 5.13 Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan dan jenis pekerjaan
- 5.13.1 Penduduk Bekerja menurut lapangan Usaha
Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/ lembaga tempat responden bekerja.
Lapangan Pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa). Lapangan pekerjaan dikelompokkan:
- Lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan Perundang-undangan, Kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan social wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga professional.
 - Industri pengolahan adalah suatu unit /kesatuan melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi dengan konsumen terakhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan;
 - Lapangan pekerjaan lainnya adalah lapangan usaha/ kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estate, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.
- 5.13.2 Penduduk berkerja menurut status pekerjaan
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama, status pekerjaan dikelompokkan:
- Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan

- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh /karyawan/pega wi tetap dibayar
- Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan;
- Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang atau barang, dan baik dengan system pembayaran harian maupun borongan;
- Pekerja tidak dibayar /pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

5.13.3 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden ditempat bekerjanya.

f Data Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

6.1 Perempuan Eksekutif

Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada Jabatan di Pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di Pemerintahan yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kepala Desa/Kelurahan

6.1.1. Jumlah Camat

6.1.2. Jumlah Kepala Desa/Kelurahan

6.1.3. Jumlah Pejabat PNS berdasarkan Eselon

Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon II sampai dengan eselon IV dalam Pemerintahan antara laki-laki dan perempuan

6.1.4. PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Menunjukkan Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan. Data Banyaknya Pegawai Negeri Sipil menurut jenis kelamin, dapat digunakan untuk melihat proporsi PNS perempuan pada sector ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Khususnya dan lapangan kerja secara umum.

6.1.5. Anggota Tim Penilai Kinerja Kabupaten Bombana.

6.2. Perempuan Legislatif

Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan Indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan di parlemen diantara anggota legislative, Pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

6.2.1 Jumlah anggota DPRD menurut komisi

6.2.2 Jumlah Caleg dan Pengurus Harian Politik ✓

- 6.2.3 Pengurus dan Anggota Keukus Perempuan Politik
- 6.2.4 Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)
- 6.3 Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - 6.3.1 Jumlah Jaksa menurut Jabatan
 - 6.3.2 Jumlah Hakim Pejabat di Pengadilan Negeri
 - 6.3.3 Jumlah Polisi
 - 6.3.4 Jumlah Pejabat di Kepolisian

g. **Data Bidang Hukum dan Sosial Budaya**

- 7.1 Data Penduduk Lansia
 - 7.1.1 Jumlah Penduduk Lansia menurut Pendidikan yang ditamatkan
 - 7.1.2 Jumlah Penduduk Lansia menurut aktifitas yang dilakukan
- 7.2 Penyandang Disabilitas
 - 7.2.1 Jumlah Disabilitas menurut Pendidikan yang ditamatkan
 - 7.2.2 Jumlah Disabilitas menurut Aktivitas yang dilakukan
- 7.3 Pengungsi Akibat konflik/bencana
- 7.4 Jumlah kasus perceraian menurut Jenis Kelamin pemohon

h. **Data Kekerasan**

8.1 Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan (Ktp) adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

- 8.1.1 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut kelompok umur
- 8.1.2 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan
- 8.1.3 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pekerjaan
- 8.1.4 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan
- 8.1.5. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan
- 8.1.6. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat Kejadian.
- 8.1.7. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan Yang Di Berikan.
- 8.1.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan.
- 8.1.9. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin dan Usia.
- 8.1.10. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
- 8.1.11. Jumlah Peilaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan
- 8.1.12. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban
- 8.1.13. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bangsa.

- 8.2. Tindak Pidana Perdagangan orang
 - 8.2.1. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 - 8.2.2. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan
 - 8.2.3. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan
 - 8.2.4. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan
 - 8.2.5. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses Hukum Terhadap Pelaku.
 - 8.2.6. Anar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 8.2.7. Gugus Tugas dan Kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

i. Data Anak

9.1. Kekerasan Terhadap Anak

- 9.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Jenis Kekerasan
- 9.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Kelompok Umur.
- 9.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Tempat Kejadian.
- 9.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Layanan Yang Diberikan.
- 9.1.5. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.
- 9.1.6. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Hubungan Dengan Korban.

9.2. Jumlah Anak Jalanan

9.3. Pekerja Anak

9.4. Pekerja Rumah Tangga Anak

9.5. Anak Terlantar

9.6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya

9.7. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

9.8. Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak

9.9. Jumlah Pantu Asuhan dan Anak di Pantu Asuhan

9.10. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

- 9.10.1. Jumlah Tenaga Terapis ABK
- 9.10.2. Fasilitas Kesehatan Yang melayani ABK
- 9.10.3. Jumlah Tenaga Medis Yang melayani ABK
- 9.10.4. Jumlah SLB
- 9.10.5. Jumlah Guru di SLB
- 9.10.6. Jumlah Guru Pendamping Khusus
- 9.10.7. Jumlah Sekolah Inklusif
- 9.10.8. Jumlah Sekolah Akselerasi
- 9.10.9. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- 9.10.10. Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK

9.11. Anak Berhadapan dengan Hukum

- 9.11.1. Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- 9.11.2. Kasus ABH Menurut Jenis Kasus

9.12. Tumbuh Kembang Anak

- 9.12.1. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 9.12.2. Angka Melek Huruf dan Buta Huruf
- 9.12.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah

9.13. Kelangsungan Hidup

- 9.13.1 Jumlah Kematian Bayi dan Balita
- 9.13.2 Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi
- 9.13.3 Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Rendah
- 9.13.4 Jumlah Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif
- 9.13.5 Jumlah Kasus Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk
- 9.13.6 Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS
- 9.13.7 Jumlah Anak Korban NAPZA
- 9.13.8 Perkawinan Usia Anak
 - 9.13.8.1 Jumlah Pernikahan menurut usia dan jenis kelamin
 - 9.13.8.2 Presentasi Penduduk Perempuan usia 10 Tahun ke Atas menurut usia perkawinan pertama.

10. Data Kelembagaan

10.1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

A. Kesehatan

- 10.1.2 Jumlah Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI), Rumah Sakit Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kelompok Suami Siap Antar Jaga (SIAGA), dan Kader Bina Keluarga Balita (DKB), Rumah Sakit Sayang Ibu Adalah Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Umum maupun Khusus yang telah melaksanakan 10 Langkah Menuju Perlindungan Ibu dan Bayi Secara Terpadu Paripurna.

B. Pendidikan

- 10.1.2 Jumlah Pokja Penurunan Buta Aksara Perempuan (BPAP) dan Gugus Tugas BPAP

C. Ekonomi

- 10.1.3 Desa Prima
- 10.1.4 Program P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan.

D. PUG

- 10.1.5 Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Kualitas Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, Fokal Point gender.

E. Perlindungan Perempuan Dan Anak

- 10.1.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang Memberikan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan;
- 10.1.7 Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
- 10.1.8 Peraturan Daerah yang Responsif Gender;
- 10.1.9 Kebijakan Daerah yang Responsif Gender;
- 10.1.10 Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

- 10.1.11 Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 - 10.1.12 Lembaga/Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
 - 10.1.13 Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender Yang Peduli Perempuan dan Anak.
- 10.2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak
 Peraturan Daerah Yang Peduli Anak
 Kebijakan Daerah Yang Peduli Anak
- 10.3 Kelembagaan Tumbuh Kembang Dan Kelangsungan Hidup Anak Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, PAUD, Panti Asuhan Anak.
- 10.4 Kelembagaan Partisipasi Anak
 Jumlah Kelembagaan partisipasi Anak (Organisasi/Forum Anak, Telepon Sahabat Anak).
- 10.5 Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
 Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Trafficking, Gugus Tugas kabupaten dan Kota Layak Anak).

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	BKAD	[Signature]
2	Asisten Sek. II	[Signature]
3	Kabid. Hukum	[Signature]
4	Kapik. PP & PA	[Signature]
5	Kabid. Peta & Inf. Rand. & Ang.	[Signature]

BUPATI BOMBANA,



H. TAFDIL



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perencanaan pembangunan memerlukan data gender dan anak sebagai salah satu pendukung dalam upaya pengelolaan data di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Penyelenggaraan Data Gender dan Anak perlu di susun Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Bombana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention the Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN BOMBANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah adalah pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan PPPA adalah Perangkat Daerah yang menangani Urusan di Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat di Indonesia;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang dalam kandungan;
11. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur;
12. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
13. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan anak laki-laki yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 (nol sampai satu) tahun, 2-3 (dua sampai tiga) tahun, 4-6 (empat sampai enam) tahun, 7-12 (tujuh sampai dua belas) tahun, 13-15 (tiga belas sampai dengan Lima Belas) Tahun, 16-18 (enam belas sampai dengan delapan belas) Tahun;
14. Penyelenggaraan Data Gender dan anak adalah salah satu upaya Pengelolaan data pembangunan yang meliputi : Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Penyajian Data yang sistematis, Komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut Jenis Kelamin dan Umur serta data dalam kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan anak;
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
16. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi PD dan Instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan Analisis data Gender dan Anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan ketersediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- c. mengatur Hubungan Kerja antar Penyelenggara Data Gender dan anak di Daerah;
- d. meningkatkan Komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam penggunaan Data Gender dan Anak; dan
- e. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Data Gender dan anak di Daerah secara Sistematis, Komprehensif dan berkesinambungan.